

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *VICTIM BLAMING* DALAM ALIRAN REALISME HUKUM PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL

***Angely Lina Putri¹, Sekaring Ayumeida Kusnadi²**

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Putra, Jl. Raya Benowo 1-3, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*putriangely77@gmail.com

ABSTRACT

Victims of sexual violence do not receive justice and legal protection, but instead receive victim blaming behavior from society. Legal protection for victims and finding the role of legal realism in overcoming victim blaming behavior is very necessary. Therefore, this research aims to understand legal protection for victims of sexual violence by victim blaming based on realism. This research uses a normative juridical method. By using a statutory approach and a conceptual approach. Violence against women is a violation of human rights that must be condemned and acted upon. The Indonesian government has issued various laws and regulations to protect women from violence, discrimination and intimidation. The role of legal realism is to control social perceptions so as not to blame victims for the crimes they experience. This research provides an understanding of sexual violence which causes victim blaming, actions and explains legal protection rules and legal realism to provide direction to the public so that they no longer blame the victim for the crimes that happened to him.

Korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum justru mendapatkan perilaku *victim blaming* dari masyarakat. Perlindungan hukum korban dan menemukan peranan realisme hukum dalam mengatasi perilaku *victim blaming* sangat diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dengan *victim blaming* berdasarkan aliran realisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus diutuk dan ditindaklanjuti. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan regulasi untuk melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi. Peran realisme hukum adalah mengontrol persepsi sosial agar tidak menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual yang menyebabkan *victim blaming*, tindakan dan menjelaskan aturan perlindungan hukum serta realisme hukum untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak lagi menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi pada dirinya.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Aliran Realisme, Victim blaming.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, hak asasi manusia adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu, diakui secara universal dan tidak dapat diubah, sehingga memerlukan perlindungan dan pelestarian tanpa kompromi atau pelanggaran. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk menjunjung dan menerapkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kesetaraan martabat dan hak setiap individu, bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Khususnya, hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), menegaskan hak warga negara Indonesia atas kemerdekaan dan kebebasan (Ramby & Andhina, 2023).

Contoh kekerasan dan diskriminasi mencakup segala bentuk pembatasan, intimidasi, atau marginalisasi, baik terbuka maupun terselubung, yang berakar pada perbedaan antar individu berdasarkan faktor-faktor seperti agama, etnis, ras, kelas sosial, status ekonomi, gender, bahasa, atau afiliasi politik. Persoalan ini secara tegas dijawab dalam kerangka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diskriminasi berarti perlakuan yang tidak setara dan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik bawaan mereka, termasuk kesenjangan antar gender (Putri et al., 2023).

Kesetaraan gender diakibatkan adanya diskriminasi. Salah satu permasalahan yang paling penting untuk ditangani adalah kesetaraan gender karena banyak sekali yang masih belum memenuhi standar ideal dan tidak mematuhi pedoman yang telah ditetapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesetaraan gender tidak dapat terwujud tanpa adanya persamaan hak dan tanggung jawab perempuan yang mulai menyerupai laki-laki dalam perkembangannya. Kehadiran perempuan tidak perlu menjadi sebuah kekhawatiran jika mengingat jerih payah para arsitek bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menggarisbawahi pengakuan prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip kesetaraan ini berfungsi untuk menghapuskan diskriminasi, memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan di pemerintahan, tanpa memandang faktor-faktor seperti agama, etnis, gender, status sosial, atau kedudukan (Utama & Susilowati, 2023).

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar mereka, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk sepenuhnya melaksanakan hak-hak tersebut. Bentuk kekerasan ini mencakup taktik pelecehan verbal, pemaksaan, dan intimidasi yang dilakukan ketika korban menolak tuntutan pelaku. Namun, pemahaman masyarakat dan pemerintah mengenai kekerasan terhadap perempuan masih belum lengkap. Selain itu, terdapat kekurangan dalam mengenali perempuan sebagai sasaran kekerasan yang sering terjadi, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan hal ini menyebabkan timbulnya *victim blaming* atau blaming the victim yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Tindakan menyalahkan korban dikenal dengan istilah *victim blaming* dan sudah jelas bahwa korban harus mendapatkan keadilan dan perlindungan juga tidak boleh mengalami hal ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang ditimbulkan karena kesalahan korban, masyarakat cenderung memandang kekerasan seksual sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawab korban. Mereka yang menyalahkan korban dapat mempengaruhi orang-orang terdekat korban, individu yang bekerja di organisasi tertentu seperti penegak hukum atau profesional medis, dan pengguna media sosial baik sebagai penerima maupun penyebar (Firminda et al., 2023).

Secara yuridis korban adalah seseorang yang mengalami kerugian finansial, psikologis, mental, atau fisik. Definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan realisme hukum yang merupakan kekuatan sosial dan rasa kontrol sosial, penelitian ini berkaitan dengan aliran realisme menyalahkan korban dalam kekerasan seksual di media sosial. Realisme hukum muncul dari pengaruh masyarakat dan pentingnya regulasi sosial. Oleh karena itu, realisme regulasi tidak hanya mencakup kajian sistematis terhadap regulasi namun juga berkaitan dengan perilaku dan sikap manusia.

Kajian ini berupaya memberikan wawasan komprehensif melalui tinjauan literatur terhadap fenomena perilaku menyalahkan korban, dimana korban kekerasan seksual yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menyalahkan korban dianalisis dalam kerangka realisme hukum, yang bertujuan untuk memahami dampaknya terhadap korban dan mengeksplorasi peran realisme hukum dalam mengatasi perilaku ini. Penelitian ini menyelidiki bagaimana individu memandang peristiwa di lingkungan mereka dan mengaitkan hubungan sebab dan akibat, sehingga memengaruhi respons perilaku mereka. Para peneliti juga menilai kemungkinan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko viktimisasi lebih lanjut di kalangan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang merupakan suatu proses penulisan dari hasil penemuan aturan hukum, konsep-konsep, prinsip maupun doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan bahan data hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terlibat dalam perumusan masalah.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran ilmiah tentang konsep-konsep hukum dari asas-asas hukum (Hardianti et al., 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Kemudian menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk menganalisis bahan hukum harus dikumpulkan, selanjutnya hasil analisis dibandingkan dengan beberapa metode pendekatan yang ada setelah itu dilakukan analisis kembali dan dibangun kembali melalui berbagai pernyataan secara diskriptif (Benuf & Azhar, 2020; Soekanto & Mamuji, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Kekerasan Seksual Dengan *Victim blaming*

Modus pelaku dalam membela diri agar tidak disalahkan, dilaporkan atas tindakannya adalah dengan melakukan *victim blaming* kepada korban dengan mempengaruhi masyarakat dan orang terdekat korban. Selain itu ada beberapa sikap dan tindakan yang membuat korban kekerasan seksual merasa disalahkan atas kasus yang terjadi pada mereka:

a. Sikap dan tindakan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual

Kasus kekerasan seksual melibatkan antara dua pihak yaitu pelaku dan korban. Namun, korban seringkali mendapatkan pengucilan dari masyarakat. Ucapan dan tindakan negatif yang diterima, apalagi jika kasus tersebut sudah dikenal dan terdengar di telinga masyarakat yang ramai yang membuat stigma negatif untuk menyalahkan korban atau yang dikenal dengan *victim blaming* yang tidak dapat menjaga diri, penampilan dan cara berpakaian yang tidak pantasnya membuat korban merasa bersalah.

Hal ini dikarenakan kurangnya pengenalan dan pemahaman mengenai kekerasan seksual membuat masyarakat suka menghakimi daripada mendengarkan keluhan kesak dan penderitaan yang dialami oleh korban. Hal ini mempengaruhi mentalitas, perilaku, dan nilai-nilai hidupnya. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat berdampak pada orang terdekat korban juga. Korban kekerasan seksual kesulitan mendapatkan bantuan penuh dari sumber luar (Firmanda et al., 2023).

b. Peran media online terhadap maraknya *victim blaming*

Kecanggihan teknologi saat ini, menghasilkan permasalahan yang menyebar dengan cepat dan meluas. Korban menerima komentar dan tanggapan negatif terhadap pemberitaan media yang luas mengenai insiden penyerangan dan kekerasan seksual dengan melontarkan komentar-komentar yang meremehkan hal tersebut. Hal

ini merupakan dampak dari budaya patriarki yang masih bertahan di media sosial Indonesia. Media sering kali langsung menstigmatisasi atau mengutuk korban kekerasan seksual terlebih dahulu. Selain pemberitaan di dunia nyata, ketika permasalahan seseorang terekspos di media sosial, masyarakat cenderung melimpahkan tanggung jawab pada korbannya. Hal ini membuat teknologi informasi dan komunikasi terbuka untuk melakukan *victim blaming*.

Media sosial dapat menjadi tempat terjadinya menyalahkan korban, terutama mengingat perkembangan teknologi berita dan komunikasi terkini. Hal ini merupakan salah satu kelemahan media. Dalam kehidupan nyata, orang-orang memberikan penilaian terhadap orang lain dan membuat postingan, pembaruan status, dan konten lain yang memberikan gambaran kesalahan korban. Media sering kali memberikan penilaian terhadap korban terlebih dahulu dalam situasi yang melibatkan korban pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, perempuan yang kurang beruntung secara sosial ekonomi, dan isu-isu sosial lainnya pun tidak bisa melakukan apapun selain diam. Oleh karena itu, para pihak media massa perlu melakukan upaya untuk menghentikan berkembangnya *victim blaming* (Ihsani, 2021).

c. Akibat *victim blaming* yang terjadi pada kekerasan seksual

Dampak dari sikap menyalahkan korban bermacam-macam. Terutama, korban kekerasan dan pelecehan seksual mengalami trauma psikologis yang mendalam, sehingga memperburuk penderitaan mereka. Selain itu, stres yang dialami korban dapat menghambat fungsi dan pematangan otaknya. Kedua, korban juga menderita akibat fisik. Kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual merupakan kontributor utama penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban mungkin mengalami luka dalam dan pendarahan, dan kasus yang parah berpotensi mengakibatkan kerusakan organ.

Dalam kasus tertentu, menyalahkan korban dapat mengakibatkan kematian. Ketiga, adanya dampak sosial. Individu yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual sering kali menghadapi pengucilan sosial, yang harus dikurangi karena para korban memerlukan dorongan dan dukungan moral untuk membangun kembali kehidupan mereka. Salah satu kontributor utama meningkatnya insiden kekerasan seksual adalah meluasnya ketersediaan pornografi di internet, yang difasilitasi oleh situs-situs yang sengaja diakses untuk melayani khalayak luas.

Korban kekerasan seksual pasti akan menghadapi konsekuensi jika mereka disalahkan. Akibat-akibat tersebut antara lain:

a. Malu dan menjadi aib

Terjadinya *victim blaming* di media sosial, banyak korban kekerasan seksual yang malu. Sering terjadi bahwa korban dihina, dipojokkan dan dianggap harus bertanggung jawab atas pelecehan seksual yang mereka alami, sehingga membuat

mereka merasa malu terhadap diri mereka sendiri dan membuat mereka takut untuk berbicara atau memilih tutup mulut melaporkan pelecehan tersebut.

b. Takut melaporkan kasus kekerasan seksual

Salah satu dampak dari *victim blaming* adalah korban menjadi takut mengungkapkan kejadian kekerasan seksual yang mereka alami. Karena takut dihina merasa tidak akan mendapatkan perlindungan, keadilan dan mendapat opini tidak baik dari lingkungan sekitarnya.

c. Trauma masa depan

Korban kekerasan seksual mungkin mengalami trauma dan dampak psikologis akibat pelecehan tersebut, termasuk kehilangan identitas, menjadi bahan pembicaraan, merasakan tekanan dari orang lain, dan mengalami ketakutan akan penolakan. Selain mengalami tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana tersebut juga mendapat tekanan dari masyarakat, khususnya dari netizen. Dan membuat korban menjadi trauma akibat tindakan kekerasan seksual yang menyebabkan kerugian mental dan fisik. Mereka juga harus menghadapi sikap *victim blaming* sebagai seseorang yang dipaksa dalam suatu situasi.

d. Depresi

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi pada masyarakat. Berawal dari stress yang tidak bisa diatasi, maka seseorang tersebut bisa jatuh ke fase depresi. Hal ini kerap dihiraukan karena dianggap sepele oleh orang terdekat korban bahwasanya akan hilang atau sembuh dengan sendirinya. Depresi pada umumnya mengalami gangguan yang gejalanya adalah keadaan emosi, motivasi, fungsional, dan gerakan tingkah laku serta kognisi.

e. Bunuh diri

Bunuh diri merupakan percobaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, ketidak berdayaan korban dalam menghadapi situasi disalahkan, direndahkan, dikucilkan membuat seseorang dapat membuat keputusan tanpa berpikir panjang dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan cara ini korban merasa dapat menyelesaikan masalahnya mendapatkan ketenangan pikiran, dan mengakhiri semua stress yang dialaminya (Firmanda et al., 2023).

2. Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami Victim Blaming

Kekerasan seksual mencakup tindakan atau pernyataan yang merendahkan, melecehkan, menghina, atau secara fisik merugikan otonomi reproduksi seseorang tanpa persetujuannya. Hal ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Sayangnya, para korban terkadang membenarkan kekerasan seksual melalui kesalahpahaman tentang kesetaraan gender dan seksualitas, sebuah fenomena yang lazim di

masyarakat. Hal ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebuah situasi yang harus dihindari secara aktif (Saefudin et al., 2023).

Kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hukum pidana. Seluruh warga negara Indonesia berhak atas hak asasi manusianya sesuai dengan kerangka hukum yang dituangkan dalam Pasal 28A–28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal ini menjamin hak untuk hidup dan hak untuk membela diri (Pasal 28A). Selain itu, Pasal 28J ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, Pasal 28J ayat 2 mengatur bahwa setiap individu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, harus mematuhi pembatasan hukum yang dirancang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta kepatuhan terhadap peraturan yang adil dan berpedoman pada moral, agama, dan kebebasan. pertimbangan keamanan dan ketertiban umum (Paradias & Soponyono, 2022).

Dalam proses pelaporan kekerasan seksual, aparat penegak hukum harus menahan diri dari diskriminasi. Secara khusus, menyalahkan korban tidak boleh digunakan untuk menstigmatisasi korban secara tidak adil. Aparat penegak hukum harus segera menangani kasus dan menjamin kepastian hukum bagi korban, tanpa menghambat atau menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, tanpa memandang status, pengaruh, atau posisi mereka, dan menerima konsekuensi hukum yang setimpal.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak akan undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan seksual, yang dapat mengatasi celah hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Perundang-undangan tersebut harus mencakup kasus-kasus yang melibatkan serangan yang meluas atau sistematis, khususnya yang menargetkan korban secara langsung. Usulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan memberikan gambaran mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini belum diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun memperkenalkan ketentuan baru, RUU ini memastikan bahwa peraturan yang ada dalam KUHP tetap berlaku kecuali ditentukan lain. Khususnya, rumusan hukum acara dalam RUU ini menganut konsep sistem peradilan pidana terpadu yang dirancang khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Peraturan dan perundang-undangan yang membentuk hukum Indonesia menunjukkan ketaatan negara terhadap supremasi hukum. Selain itu, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Pemerintah dapat mengontrol dan mengatur masyarakat melalui sistem hukum, membuat kehidupan di sana lebih aman dan nyaman dengan adanya asas kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian, maka hukum akan menjadi

tidak bermakna dan kehilangan jati dirinya, sehingga tidak berguna lagi sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kemampuan suatu negara dalam mengatur hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dipengaruhi oleh tingkat kepastian hukumnya.

Sistem hukum yang relevan ditentukan oleh peraturan yang tidak didasarkan pada keputusan cepat. Gagasan dibalik asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara adalah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan tidak merugikan pihak manapun. Undang-undang juga harus menjadi pedoman, melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan, dan mencegah individu atau kelompok dari pelecehan.

Seluruh penduduk Indonesia, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan menyalahkan korban, memerlukan perlindungan yang menjamin keadilan dan keamanan, sehingga mereka dapat hidup tanpa rasa takut terhadap kekerasan atau intimidasi. Hak atas keamanan pribadi dijamin bagi korban dan saksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006, serta tertuang dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Pemerintah dan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam menjaga, menegakkan, dan pelaksanaan hak asasi manusia, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 (Amin & Nurkartiko, 2023).

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum menggunakan kewenangannya untuk bertindak demi suatu kepentingan guna menjaga hak-hak seseorang. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan hukum atau menafsirkannya secara berbeda. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu segala hubungan hukum harus dijaga dengan adanya perlindungan hukum (Ningrumsari et al., 2022).

Untuk memastikan bahwa korban kejahatan menerima perlindungan hukum yang memadai merupakan perhatian global dan nasional. Untuk memfasilitasi akses terhadap keadilan, khususnya dalam sistem hukum, PBB menetapkan berbagai hak bagi korban dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kasih sayang, rasa hormat dan pengakuan
- b. Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan perkara
- c. Memberikan informasi
- d. Memberikan bantuan yang tepat
- e. Perlindungan privasi dan keamanan fisik
- f. Restitusi dan kompensasi

g. Akses terhadap mekanisme sistem peradilan

Dalam hukum Indonesia, korban seringkali ditempatkan pada posisi yang paling dirugikan. Korban tidak hanya mengalami kerugian—baik materiil maupun psikologis—sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, namun mereka juga sering kali mengalami penderitaan tambahan. Penderitaan ini timbul karena tidak disengajanya peran korban sebagai alat semata dalam mencapai kepastian hukum, tanpa kesadaran atau persetujuan penuh dari mereka, misalnya mungkin harus menceritakan, mengingat bahkan membangun atau mencontohkan kembali kejahatan yang menyimpannya agar bisa bekerja sama dalam proses penyelidikan, penyidikan atau hadir di pengadilan. Suatu negara memerlukan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan karena beberapa hal, salah satunya adalah banyaknya korban yang meninggal dunia dan tidak mendapatkan keadilan akibat tidak adanya jaminan saksi atau korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tata cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM berat, dengan mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang menanggung penderitaan akibat pelanggaran tersebut dan memerlukan bantuan baik fisik maupun mental. Bantuan ini mencakup perlindungan dari ancaman, termasuk intimidasi, kekerasan, dan pelecehan dari mana pun.

Secara yuridis, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban diartikan sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.” Pengertian ini mengandung arti bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental, serta kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Upaya perlindungan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan mekanisme yang bertujuan untuk mengatur hak dan memberikan bantuan untuk menanamkan rasa aman pada korban. Langkah-langkah tersebut diamanatkan untuk dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau forum terkait lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini (Firmanda et al., 2023).

Saksi dan korban dilindungi dan dibantu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dibicarakan adalah kegiatan yang menawarkan perlindungan dan keamanan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga memungkinkan mereka merasa aman dari ancaman eksternal. Padahal keselamatan korban dan saksi haknya dijamin berdasarkan pasal 5 undang-undang tersebut (Hafid, 2019). Diantaranya disebutkan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Aliran Realisme

Filsafat realisme hukum menantang perspektif positivis dengan menyatakan bahwa perspektif tersebut gagal menjawab pertanyaan apakah pandangan positivis menawarkan teori yang tepat untuk pengambilan keputusan peradilan, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus serius. Realisme hukum, yang berakar pada orientasi kajian yang berfokus pada rasionalitas, menolak kepercayaan penuh terhadap standar atau gagasan hukum yang ada dalam suatu sistem hukum, termasuk ketentuan yang diterapkan dalam proses peradilan. Filosofi ini muncul bersamaan dengan yurisprudensi sosiologi yang menekankan pada kehadiran fitrah manusia dalam tindakan manusia (Bagenda, 2022).

Realisme Hukum adalah nama lain dari aliran realisme hukum. Realisme hukum merupakan hukum dalam konteks realitas maka tidak terlepas dari praktik hakim di pengadilan sebagai penegak hukum dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris. Realisme hukum beranggapan bahwa suatu perkara tidak dapat diatur oleh hukum sampai ada hakim yang mengambil keputusan di dalamnya. Apa yang dituangkan dalam undang-undang hanyalah sekedar penafsiran terhadap proses pengambilan keputusan hakim (Rahmawaty, 2020).

Hukum adalah keputusan hakim. Hakim berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana hakim juga pihak yang menemukan hukum dibandingkan sebagai pihak yang menciptakannya melalui peraturan perundang-undangan. Hukum perlu dikaji dari sudut pandang konseptual, psikologis, dan historis. Ideologi ini sangat bergantung pada psikologi karena beranggapan bahwa setiap orang yang merasa kebenaran ada di pihak mereka berhak mendapatkan keadilan. Teknik pendekatan yang menitikberatkan pada bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat disebut realisme hukum. Analisis hukum yang memenuhi kriteria analisis objek material realisme hukum adalah analisis hukum yang secara logis dan konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, keadilan dan moralitas (Bagenda, 2022).

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Oleh karena itu, filsafat hukum memberikan peranan penting dalam masyarakat, tidak hanya menjawab tujuan-tujuan hukum tetapi juga setiap permasalahan yang muncul dan perlu diselesaikan. Perlakuan realistik terhadap korban kekerasan seksual harus sejalan dengan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu ditegaskan bahwa perubahan hukum dinilai untuk memaksimalkan utilitas sosialnya. tentang perlindungan hukum korban, memungkinkan peninjauan dan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban (Firmanda et al., 2023).

Terkait dengan aliran realisme hukum di Indonesia saat ini aliran realisme mengklaim adanya kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual. Pelecehan seksual tidak bisa dianggap sebagai kejahatan hanya dengan menyadari berbagai bentuknya.

Oleh karena itu, upaya menciptakan ruang bebas kekerasan seksual harus mempertimbangkan pemahaman terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. DPR atas nama pemerintah mengesahkan UU 12 Tahun 2022 yang membahas tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini diharapkan dapat membentuk sistem perlindungan bagi korban dan mengatur hak-hak mereka sehubungan dengan pemulihan korban. Sejak pelecehan seksual terjadi, korban berhak atas penindakan, perlindungan, dan rehabilitasi.

Adapun hak-hak korban dalam bentuk penanganan, perlindungan dan pemulihan yang diatur dalam UU 12 tahun 2022:

- a. Hak penanganan
- b. Hak perlindungan
- c. Hak pemulihan

Dalam kejadian yang terjadi baru-baru ini yang melibatkan seorang finalis Miss Universe Indonesia yang menjadi korban seorang individu bernama S, seorang penderita ASD dan menjabat sebagai *Chief Operating Officer* (COO) Miss Universe Indonesia, terlihat bahwa pelakunya akan menghadapi hukuman. dakwaan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 yang mana pelecehan seksual tergolong tindak pidana dengan ancaman hukuman berat. Namun kasus ini menyoroti belum memadainya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban. Meskipun ada ketentuan hukum, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya intimidasi terhadap korban oleh anggota masyarakat tertentu, khususnya melalui penggunaan media sosial. Sikap menyalahkan korban memperburuk masalah ini, memberikan tekanan yang sangat besar pada korban dan menyebabkan trauma yang parah. Pengguna media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, baik positif maupun negatif, yang secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan para korban, dan semakin memperburuk tekanan mental mereka.

Banyak pihak yang menyalahkan kasus ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai bagaimana korban kekerasan seksual benar-benar dilindungi. Sebenarnya, jenis perlindungan terhadap saksi dan korban secara tegas tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Namun seorang hakim tidak hanya bergantung pada hukum dalam memutus suatu perkara. Namun hakim harus mempertimbangkan keadaan korban dan respon nyata masyarakat terhadap permasalahan ini. Harapan apa yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah ini? Meskipun tidak mungkin seorang hakim bersifat dogmatis dan hanya bersandar pada peraturan perundang-undangan, namun bukan berarti ia tidak boleh menggunakannya. Untuk memutus suatu perkara, seorang hakim perlu menguasai berbagai sudut pandang dan mempunyai pengetahuan yang luas.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Bentuk kekerasan apapun harus dikecam dan ditindaklanjuti mengingat perempuan adalah bagian dari manusia yang sama-sama memiliki hak yang wajib dihormati, diakui, dimuliakan, dan dilindungi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan perundang-undangan demi mewujudkan perempuan Indonesia yang terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi. Peran realisme hukum dalam mengatasi perilaku *victim blaming* yang dilakukan masyarakat adalah untuk dapat mengontrol kepribadian manusia dalam memandang sesuatu berdasarkan gerakan sosial untuk tidak menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya. Saran penulis sebaiknya diharapkan pemerintah dapat memperhatikan, melindungi korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan setelah apa yang dialami oleh korban atas tindakan dan sikap masyarakat yang telah melakukan *victim blaming*. Pemerintah perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu ditinjau ulang di dalam penerapannya agar tidak diskriminatif gender terutama terhadap kaum perempuan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), 4140–4160. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.732>
- Bagenda, C. (2022). Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 115–130. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Firmanda, H., Azlina, I. I. S., & Septipah, I. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum. *Reformasi Hukum*, 27(1), 38–49. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>
- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39–58. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26–52. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52>
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus

- Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Ningrumsari, F. D., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 103–116. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Putri, A. A., Asa, D. S. M., Khairiya, F. P., Rofifah, F. P., Faturramadhan, M., Hafizhah, N., Virasary, S. L., Ismi, S., & Laitupa, W. (2023). Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 3(1), 453–464. <https://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/2696>
- Rahmawaty, C. (2020). Philosophy Law Hukum Indonesia Dewasa Ini Ditinjau Aliran Aliran Filsafat Hukum. *Esensi Hukum*, 2(1), 113–122. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.3>
- Ramby, M., & Andhina, R. R. (2023). Upaya Penegakkan HAM Untuk Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, 1(1), 8–16. <https://ejournal.upnvj.ac.id/jbn/article/view/5198>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Utama, R. W., & Susilowati, T. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemilihan Umum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 224–235. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/775>